
**ANALISIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENERIMAAN PAD DI KABUPATEN MINAHASA**

Syermi S.E. Mintalangi¹, I Gede Suwetja², Diana Nova Lintong³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia

e-mail: msyermi@unsrat.ac.id, baliagung@unsrat.ac.id, dianalintong@unsrat.ac.id

ABSTRACT

Law No. 34 of 2004 states that regional income is income that comes from their respective regions and is collected based on regional regulations in accordance with applicable laws and regulations. largest PAD of Regencies/Cities in Indonesia are sourced from Regional Tax and Retribution. The purpose of this study is to analyze the performance of Regional tax and Retribution on PAD in Minahasa Regency. The research method uses descriptive analysis through analysis of the growth rate, contribution rate, effectiveness and efficiency of Regional Tax and Retribution that can increase PAD in Minahasa Regency. The results of the research obtained are that the criteria for the 2017 regional tax growth rate are less successful, 2018 to 2020 are not successful and the 2017 to 2020 regional retribution are not successful. The criteria for the contribution of regional tax to PAD in 2016-2017 is quite good, in 2018-2019 it is good and in 2020 it is less and for regional retribution from 2016 to 2019 it is quite good and in 2020 it is very less. The effectiveness of regional tax from 2016 to 2019 is very effective, in 2020 it is effective and regional retribution in 2016 and 2017 are very effective, in 2018 it is quite effective and for 2020 it is effective. The efficiency of the Minahasa Regency's financial performance in 2016 and 2018 is not efficient and in 2017, 2019 and 2020 it is less efficient.

Keywords: *Regional Tax, Regional Retribution, PAD, Growth Rate, Contribution, Effectiveness, Efficiency*

1. PENDAHULUAN

Rendahnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan adalah bukti nyata masih minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat wajib dan memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pemungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa dan perizinan tertentu yang khusus disediakan untuk orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang otonomi daerah memberikan kekuasaan penuh bagi setiap daerah untuk mengelolah, mengatur dan mengurus rumah tangganya untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di daerah harus sepenuhnya mengutamakan kepentingan rakyat dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah dituntut untuk melakukan pemungutan baik pajak maupun retribusi secara bijak dan transparan agar supaya dalam pengalokasiannya, hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara adil dan merata. Berhasilnya otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah, dalam artian setiap daerah otonom harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan, mengelolah, dan menggunakan pendapatan yang didapat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta mempertanggungjawabkannya. rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa.
2. Mengetahui tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa.
3. Mengetahui tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa.
4. Mengetahui tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa.
5. Mengetahui efektifitas Pajak Daerah Terhadap penerimaan PAD Di Kabupaten Minahasa.
6. Mengetahui Efektifitas Retribusi Daerah terhadap penerimaan PAD Di Kabupaten Minahasa.
7. Mengetahui efisiensi Pajak Daerah Terhadap penerimaan PAD Di Kabupaten Minahasa.
8. Mengetahui bagaimana efisiensi Retribusi Daerah Terhadap penerimaan PAD Di Kabupaten Minahasa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 ayat 18 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Widyaningsih 2011:216 Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
4. Dana Alokasi umum (DAU)
5. Dana Alokasi Khusus (DAK)
6. Pinjaman Daerah (Pembiayaan)
7. Lain-lain Penerimaan Yang Sah
8. Hibah
9. Dana Darurat Lainnya

Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-undang Pajak Daerah No.28 Pasal 1 angka 64 Tahun 2009 menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Mardiasmo (2018:18) menyatakan bahwa pengertian retribusi daerah antara lain:

- a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
- e. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tariff retribusi sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di sini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan

di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

Penelitian Terdahulu

1. Syermi Mintalangi dan Lady Latjandu (2019), “Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud”. Hasil penelitian ini menunjukkan Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2016 sebesar 23,51% dan tahun 2018 sebesar 25,46% dengan kontribusi sedang dan cukup baik untuk tahun 2017 yaitu sebesar 32,04%. Sedangkan untuk retribusi daerah pada tahun 2016 cukup baik yaitu sebesar 26,79% tahun 2017 dengan kontribusi sedang yaitu sebesar 36,95% dan tahun 2018 sudah baik yaitu sebesar 40,20%. Untuk Growth pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak berhasil yaitu masih kurang dari 30%.
2. Syermi S.E Mintalangi (2020), “Analisa Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan PAD Di Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil yang penelitian menunjukkan kriteria laju pertumbuhan tahun 2015-2019 masih kurang dari 30% atau tidak berhasil. Kontribusi Pajak Daerah tahun 2015 cukup baik, tahun 2016 dan 2019 sudah baik, tahun 2017-2018 sangat baik. Kontribusi Retribusi Daerah tahun 2015 dan tahun 2019 sangat kurang, dan tahun 2016-2018 masih kurang. Efektivitas kinerja pajak daerah tahun 2015 dan 2019 sudah efektif dan tahun 2016, 2017, 2018 sangat efektif. Efektivitas kinerja retribusi daerah tahun 2015 cukup efektif, tahun 2016 dan 2018 tidak efektif, tahun 2017 dan 2019 kurang efektif.
3. Muhammad Wiryo Susilo (2017), “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011-2015 “. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah sedangkan retribusi daerah tergolong relative kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi, tetapi menunjukkan keadaan yang relative meningkat tiap tahun.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, PAD Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020 Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu BPKAD dan BAPELITBANGDA.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Survei lapangan, dimana peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data yang diperlukan, yaitu pada Kantor BPKAD Di Kabupaten Minahasa.
2. Studi Kepustakaan, di mana penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang sifatnya teoritis melalui penelaahan pada teori-teori yang telah dipelajari serta mencapai sumber-sumber lain berdasarkan kepustakaan dan data keuangan mengenai penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan PAD di Kabupaten Minahasa.

3.3. Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang membandingkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2016-2020

3.4. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap penerimaan PAD Kabupaten Minahasa yaitu:

1. Analisa Laju pertumbuhan

Growth dengan rumus :

$$\text{Growth} = \frac{X_t - (X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Growth = Tingkat Pertumbuhan Pajak

X_t = Besarnya pajak daerah / retribusi daerah

X_{t-1} = Besarnya pajak daerah/retribusi daerah pada tahun t – 1 (Tahun Sebelumnya)

2. Analisis persentase Kontribusi dan Analisa Tingkat Kontribusi

a. Analisis Presentase Kontribusi dinyatakan dalam formula :

$$\% \text{ Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Realiasi Penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah

Y = Realisasi pendapatan asli daerah

b. Analisa Tingkat Kontribusi dengan rumus :

$$\text{Tingkat Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Analisa Efektifitas

Rasio Efektifitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

4. Analisa Efisiensi

Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Analisa Laju Pertumbuhan

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Growth Pajak Daerah (%)	Growth Retribusi Daerah (%)
2016	28.662.130.479,00	24.378.942.411,00	-	-
2017	37.664.806.022,00	27.916.525.146,00	31,41	14,51
2018	40.964.428.429,00	26.059.012.944,00	8,76	-6,65
2019	40.130.327.750,00	27.228.137.670,00	-2,04	4,49
2020	32.151.046.201,00	3.645.665.244,00	-19,88	-86,61


Sumber: Data olahan, 2021

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2017 – 2020



Sumber: Data Olahan, 2021

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2017 – 2020



Sumber: Data Olahan, 2021

Hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa dinilai dari kriteria laju pertumbuhan maka laju pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2017 sebesar 31,41% dengan kriteria kurang berhasil dan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kurang berhasil yaitu sebesar 8,76%, -2,04% dan -19,88%. Laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2016-2020 kurang dari 30% yaitu; 14,51%, -6,65%, 4,49% dan -86,61% dan masuk dalam kategori tidak berhasil. Untuk tahun 2020 laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah merosot tajam dikarenakan oleh pandemi COVID-19.

Kontribusi

1. Kontribusi Pajak Daerah

Tabel 2. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020


Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Kontribusi Retribusi Daerah (%)
2016	28.662.130.479,00	24.378.942.411,00	36,78	31,28
2017	37.664.806.022,00	27.916.525.146,00	33,44	24,79
2018	40.964.428.429,00	26.059.012.944,00	43,31	27,55
2019	40.130.327.750,00	27.228.137.670,00	40,37	27,39
2020	32.151.046.201,00	3.645.665.244,00	27,75	3,15

Sumber: Data Olahan, 2021

Dari hasil perhitungan maka dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 dan 2017 cukup baik yaitu sebesar 36,78% dan 33,44%, tahun

2018 dan 2019 baik yaitu sebesar 43,31 % dan 40,37%, dan tahun 2020 turun menjadi 27,75% dengan kriteria kurang dikarenakan oleh adanya pandemi COVID-19. Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2016 cukup baik yaitu sebesar 31,28%, tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 turun menjadi 24,79%, 27,55%, dan 27,39 yang berada pada kriteria kurang, dan tahun 2020 turun drastis menjadi 3,15% dengan kriteria sangat kurang dikarenakan oleh pandemic COVID-19. Hal ini diperjelas dengan gambar 5.4 mengenai kontribusi pajak daerah dan gambar 5.5. kontribusi retribusi daerah.

Gambar 3. Grafik Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020



Sumber: Data Olahan, 2021

Efektivitas

1. Pajak Daerah

Tabel 3. Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas (%)
2016	23.500.000.000,00	28.662.130.479,00	121,97
2017	29.283.000.000,00	37.664.806.022,00	128,62
2018	38.833.000.000,00	40.964.428.429,00	105,49
2019	39.171.000.000,00	40.130.327.750,00	102,45
2020	33.283.100.000,00	32.151.046.201,00	96,60

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasar hasil perhitungan maka efektivitas kinerja pajak daerah Kabupaten Minahasa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berada pada kriteria sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari prosentase efektivitas tahun 2016 sebesar 121,97%, tahun 2017 meningkat menjadi 128,62%, tahun 2018 turun menjadi 105,49%, tahun 2019 turun lagi menjadi 102,45% dan pada tahun 2020 kriteria efektivitas menjadi efektif yaitu sebesar 96,60% karena anggaran yang ada tidak terserap dengan baik karena dialihkan untuk penanggulangan COVID-19.

2. Retribusi Daerah

Tabel 4. Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Efektivitas Retribusi Daerah (%)
2016	16.900.000.000,00	24.378.942.411,00	144,25
2017	25.615.982.000,00	27.916.525.146,00	108,98
2018	31.528.596.000,00	26.059.012.944,00	82,65
2019	37.324.555.000,00	27.228.137.670,00	72,95
2020	3.969.969.500,00	3.645.665.244,00	91,83

Sumber: Data Olahan, 2021

Dari hasil perhitungan maka dapat dilihat kinerja retribusi daerah Kabupaten Minahasa mengalami penurunan tahun 2016 sebesar 144,25%, tahun 2017 sebesar 108,98%. Untuk tahun 2016 dan 2017 kinerja efektivitas berada pada kriteria sangat efektif. Tahun 2018 turun sebesar 82,65% dengan kriteria cukup efektif dan semakin menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 72,95% dengan kriteria kurang efektif dan pada tahun 2020 kinerja efektivitas retribusi daerah mengalami peningkatan dan berada pada kriteria efektif yaitu sebesar 91,83% walaupun sedang berada pada situasi pandemic COVID-19.

Efisiensi

Tabel 5. Efisiensi Kinerja Keuangan Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efisiensi Keuangan Daerah (%)
2016	1.322.939.271.392,00	1.314.066.320.326,00	100,68
2017	1.272.422.425.685,00	1.276.079.815.204,25	99,71
2018	1.273.130.917.962,00	1.267.974.996.960,00	100,41
2019	1.290.203.142.720,00	1.300.024.724.183,22	99,24
2020	1.149.134.070.243,00	1.222.032.253.030,40	94,03

Sumber: Data Olahan, 2021

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa kinerja efisiensi keuangan daerah pada tahun 2016 dan 2018 berada pada kriteria tidak efisien (di atas 100%) yaitu 100,68% dan 100,41% dan pada tahun 2017, 2019 dan 2020 berada pada kriteria kurang efisien (90% - 100%) yaitu 99,71%, 99,24% dan 94,03%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Kriteria laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Minahasa tahun 2017 Kurang berhasil dan tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu tidak berhasil. Dan laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Minahasa tahun 2017-2020 yaitu kurang dari 30% atau tidak berhasil.
2. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 dan 2017 cukup baik, tahun 2018 dan 2019 sudah baik dan tahun 2020 masih kurang dikarenakan adanya pandemic COVID-19.
3. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa tahun 2016 cukup baik, tahun 2017 sampai tahun 2019 kurang, dan tahun 2020 sangat kurang dikarenakan oleh adanya pandemi COVID-19.
4. Efektivitas kinerja pajak daerah Kabupaten Minahasa tahun 2016 sampai tahun 2019 sudah sangat efektif yaitu berada di atas 100% dan tahun 2020 turun menjadi efektif yang disebabkan oleh pandemic COVID-19.
5. Efektivitas kinerja retribusi daerah Kabupaten Minahasa tahun 2016 dan 2017 sangat efektif, tahun 2018 cukup efektif, tahun 2019 kurang efektif dan tahun 2020 walaupun adanya pandemic COVID-19 naik menjadi efektif.
6. Efisiensi kinerja keuangan Kabupaten Minahasa tahun 2016 dan 2018 tidak efisien dan tahun 2017, 2019 dan 2020 kurang efisien.

5.2. Saran

Saran peneliti dalam penelitian ini:

1. Pemerintah daerah harus lebih giat lagi menggali dan meningkatkan sumber-sumber yang bisa menambah pendapatan asli daerah terlebih dari sektor pajak dan retribusi daerah apa terlebih dalam pemulihan setelah adanya pandemic COVID-19.
2. Penerimaan pendapatan asli daerah dalam sektor pajak daerah harus lebih dimaanfaatkan lagi dengan cara meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak agar pembangunan daerah bisa lebih ditingkatkan.
3. Penerimaan retribusi daerah pemerintah dalam hal ini harus lebih bisa lagi menggali sektor-sektor penambah pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan daerah-daerah yang bisa dijadikan tempat pariwisata dan kuliner dan dapat merangsang para UMKM untuk lebih giat lagi membangun usahanya agar bisa berhasil dan menjadi entrepreneurship sejati yang bisa memanfaatkan alat digital untuk membantu usahanya di masa pandemic COVID-19.
4. Pemerintah harus lebih jeli lagi memanfaatkan anggaran yang ada agar semakin efektif dan efisien terlebih pada masa pemulihan perekonomian setelah pandemic COVID-19

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi terbaru 2018. Andi, Yogyakarta

Mintalangi, S.S.E., Analisis Kinerja Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pad Di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vol. 9 No.1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. ejournal.unsrat.ac.id

Mintalangi, S.S.E., Latjandu D.L. 2019. Analisa Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal EMBA Vol. 7 No.4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. ejournal.unsrat.ac.id

Mulyono, D.2010. Hukum Pajak: Konsep, Aplikasi, Penuntun Praktis. Andi, Yogyakarta

Republik Indonesia, Undang-undang No.5 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta

Republik Indonesia, 2009. Undang-undang Pajak Daerah No.28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta

Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Jakarta.

Widyaningsih, A. 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map. Alfabeta, Bandung.